



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SINTANG

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Jalan. Mochammad Saad Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telp (0565) 21389 Fax (0565) 21208

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan YME atas segala limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan Daerah Kabupaten Sintang tahun 2019 telah diselesaikan sebagai perwujudan tanggungjawab atas pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan Daerah merupakan sarana pelaporan kinerja yang berisikan tujuan, sasaran, outcome, hasil, kondisi positif yang ingin diwujudkan/ditingkatkan dan kondisi negatif yang ingin dihilangkan/diturunkan, dalam rangka menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja bagi seluruh personil/pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Sintang, 31 Januari 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SINTANG,**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	10
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang	13
B. Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang	15
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Realisasi Anggaran	21
BAB IV : PENUTUP	26

BAB I PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan. Tujuan pelaporan Kinerja :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan sebagai landasan operasional mengacu pada Peraturan Bupati Sintang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Sintang tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut *Kepala Badan mempunyai fungsi :*


- a. Penyusunan kebijakan dan pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Pelaksanaan Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Pengelolaan administrasi pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- e. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- f. Penyajian informasi keuangan daerah;
- g. Penyusunan laporan keuangan daerah;
- h. Pelaksanaan pengelolaan kas umum daerah;
- i. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- j. Pelaksanaan pengelolaan barang daerah;
- k. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- l. Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- m. Penyusunan rencana strategi dan rencana kerja tahunan di lingkungan BPKAD;
- n. Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- o. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi BPKAD Kabupaten Sintang, adalah sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN SINTANG



1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok

Pasal 5 Peraturan Bupati Sintang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang, tugas pokok BPKAD adalah melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, BPKAD Kabupaten Sintang mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3) Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 4) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan arsip BPKAD;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 6) Pelaksanaan pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah
- 7) Pelaksanaan Sistem pengendalian internal;
- 8) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 9) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 10) Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.3. Sumber Daya Aparatur

BPKAD Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung 48 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 48 orang:

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai Menurut Kepangkatan/Golongan
(Posisi Per Desember 2019)

NO	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	5 Orang
2	Golongan III	35 Orang
3	Golongan II	6 Orang
4	Golongan I	-
	Jumlah.....	46 Orang

Tabel 1.2.
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Formal
(Posisi Per Desember 2019)

NO	PENDIDIKAN	Jumlah
1	S2	14 Orang
2	S1	22 Orang
3	D3	-
4	SLTA	10 Orang
5	SLTP	-
6	SD	-
	Jumlah.....	46 Orang

Tabel 1.3.
Komposisi Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklatpim
(Posisi Per Desember 2019)

NO	DIKLATPIM	Jumlah
1	Diklatpim II	1 Orang
2	Diklatpim III	4 Orang
3	Diklatpim IV	7 Orang
	Jumlah.....	12 Orang

Tabel 1.4.
Komposisi Yang Menduduki Jabatan Struktural/Eselon
(Posisi Per Desember 2019)

NO	Eselon	Jumlah
1	ESELON II	1 Orang
2	ESELON III	5 Orang

3	ESELON IV	12 Orang
	Jumlah.....	18 Orang

Tabel 1.5
Rekap Komposisi Eselon, Pendidikan dan Golongan
(Posisi Per Desember 2019)

Eselon/Non Eselon	Pendidikan						Golongan			
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I
II	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
III	4	1	-	-	-	-	4	1	-	-
IV	4	8	-	-	-	-	-	12	-	-
Sub Jumlah	9	9	-	-	-	-	5	13	-	-
Non Eselon	5	13	-	10	-	-	-	22	6	-
Jumlah	14	22	-	10	-	-	5	35	6	-

1.1.4. Sumber Daya Keuangan

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang pada Tahun 2019, mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 13.214.745.407,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.6.
Alokasi Anggaran Belanja Langsung Untuk Program
Tahun Anggaran 2019

No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu (Rp)
1	2	3
	Belanja Langsung	13.214.745.407,00
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.967.971.420,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000,00
2	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	424.000.000,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	23.300.000,00
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	960.000,00
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	236.111.350,00
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	120.774.260,00
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76.011.760,00
8	Penyediaan Komponen Instalasi	9.324.700,00

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	22.500.000,00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.031.250,00
11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	339.040.000,00
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	79.535.000,00
13	Penyediaan tenaga Kontrak	435.047.400,00
14	Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	73.506.000,00
15	Penataan Dokumen Arsip	121.921.700,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	1.124.024.500,00
1	Pengadaan mebeleur	391.415.000,00
2	Pengadaan perangkat komputer dan printer	370.654.500,00
3	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	49.000.000,00
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	74.500.000,00
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	27.240.000,00
6	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	37.000.000,00
7	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	174.215.000,00
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	50.050.000,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	79.165.000,00
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	485.830.000,00
1	Pendidikan dan pelatihan formal	485.830.000,00
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	102.486.610,00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.330.200,00
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	7.500.000,00
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	6.600.000,00
4	Penyusunan Keuangan Akhir Tahun	13.999.700,00
5	Penyusunan LKJiP	6.000.000,00
6.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	8.110.126.307,00
1	Penyusunan Analisa Standar Belanja	102.445.300,00
2	Penyusunan standar satuan harga	189.440.000,00
3	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	318.391.820,00
4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	574.994.500,00
5	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	419.854.000,00

6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	555.861.300,00
7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	362.760.820,00
8	Penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	134.999.460,00
9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	69.999.600,00
10	Revaluasi /apraisal aset/barang daerah	68.320.000,00
11	Pembinaan pelaksanaan sistem dan kebijakan akuntansi	156.185.280,00
12	Penilaian aset/barang milik daerah	460.034.660,00
13	Penyusunan status penggunaan aset/barang milik daerah	105.093.100,00
14	Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan	110.951.600,00
15	Penyusunan laporan semester 1 dan Prognosis SKPD	74.447.140,00
16	Pengamanan dan pengendalian aset/barang milik daerah	339.623.000,00
17	Pemeliharaan/pengembangan Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIM Gaji)	104.410.000,00
18	Pengelolaan pembiayaan daerah	56.890.420,00
19	Penyusunan standar tambahan penghasilan PNS	133.234.760,00
20	Penyusunan standar perjalanan dinas	175.368.100,00
21	Pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA)	100.850.000,00
22	Penyusunan, rekonsiliasi, konsolidasi dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah	288.678.400,00
23	Pendampingan dan bimbingan pengelolaan keuangan SKPD	59.606.100,00
24	Pemindahtanganan aset/barang milik daerah	186.762.000,00
25	Rekonsiliasi laporan pengadaan barang milik daerah	145.713.100,00
26	Penyusunan anggaran kas	84.198.100,00
27	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	101.511.300,00
28	Penghapusan aset/barang milik daerah	195.515.500,00
29	Pemusnahan aset/barang milik daerah	142.357.000,00
30	Penyusunan standar satuan biaya	132.026.270,00
31	Pengelolaan kas daerah	144.548.000,00
32	Sosialisasi permendagri tentang pedoman penyusunan APBD	78.677.500,00
33	Penyusunan analisa laporan keuangan	74.998.870,00
34	Rekonsiliasi dan pelaporan dana perimbangan dan dana dari provinsi	121.477.700,00

35	Pengelolaan administrasi gaji dan tunjangan PNS	206.132.700,00
36	Pembangunan/pemeliharaan portal (website)	70.000.000,00
37	Evaluasi dan pelaporan dana alokasi khusus (DAK)	48.499.000,00
38	Penyusunan laporan barang milik daerah	158.233.700,00
39	Penyusunan standar biaya langsung personil dan biaya langsung non personil	105.736.800,00
40	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU)	98.348.210,00
41	Pengembangan Sistem Informasi Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah	182.592.300,00
42	Pengamanan aset tanah milik pemerintah	143.134.250,00
43	Pembangunan/pemeliharaan aplikasi BLUD	95.002.000,00
44	Pembinaan pengelolaan keuangan PPK BLUD	115.496.200,00
45	Penyusunan rasio analisa laporan keuangan PPK-BLUD	65.830.050,00
46	Penyusunan peraturan Bupati tentang penyelenggaraan BLUD	93.121.750,00
47	Penyusunan rekonsiliasi konsolidasi laporan keuangan BLUD	24.617.000,00
48	Pengelolaan administrasi keuangan belanja subsidi dan bantuan keuangan (Bansos)	140.620.942,00
49	Bimbingan teknis standar akuntansi pemerintah berbasis akrual	122.238.250,00
50	Pemeliharaan Sistem Informasi Tata Naskah dan Persuratan Elektronik (SITAN)	49.000.000,00
51	Pembangunan Sistem Aplikasi Digital Arsip Keuangan	195.000.000,00
52	Pengelolaan Administrasi SKPD dan PPKD	50.383.710,00
53	Pembangunan Aplikasi Pengelolaan Barang Daerah	250.000.000,00
54	Penyusunan peraturan kepala daerah tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah	29.068.000,00
55	Pembinaan transaksi non tunai	55.174.725,00
56	Penyusunan KUA dan PPAS	124.510.500,00
57	Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Keuangan Daerah	166.808.500,00
58	Sosialisasi petunjuk teknis penatausahaan dan perbendaharaan BLUD	119.048.000,00
59	Penyusunan Peraturan Bupati tentang standar Imbalan Jasa Usaha Penilai Tanah dan Properti Kabupaten Sintang	56.486.000,00
60	Pembangunan Sistem Informasi Hibah dan Bantuan Sosial	197.925.000,00
7.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	22.781.900,00
1	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota	22.781.900,00

8.	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah	47.045.900,00
1	Pameran pembangunan	37.660.400,00
2	Peringatan hari besar nasional dan daerah	9.385.500,00

1.1.5. Sarana dan Prasarana

Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7.
Sarana dan Prasarana BPKAD
(Posisi Per Desember 2019)

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Gedung Kantor	2	Buah
2	Gedung Arsip (Gudang)	1	Buah
3	Rumah Jaga/pos	1	Buah
4	Rumah Jaga/tempat tinggal	1	Buah
5	Kantin	1	Unit
6	Rumah genset	1	Buah
7	Gudang aset	1	Buah
8	Mushola/rumah ibadah	1	Buah
9	Menara Air+Sumur Bor	1	Buah
10	Garasi Mobil/motor	1	Buah
11	Mesin Gensit 100 KVA	1	Buah
12	Kendaraan Roda Empat	8	Unit
13	Kendaraan Roda Dua	19	Unit
14	Kendaraan roda 3	1	Unit
15	Speed boat	1	Unit
16	Laptop	29	Unit
17	Note book	27	Unit
18	Komputer PC	68	Unit
19	Unit Power Supply (UPS)	47	Unit
20	Kamera film DSLR Nixon D.3200	1	Unit
21	Printer	78	Unit

22	Brankas	1	Unit
23	Filing kabinet	5	Unit
24	Camera Digital	4	Buah
25	Televisi	3	Buah
26	Telepon	2	Buah
27	Air Phone	2	Buah
28	Air Conditioner(AC)	48	Buah
29	Meja Rapat	10	Buah
30	Meja 1 Biro	13	Buah
31	Meja 1/2 Biro	16	Buah
32	Kursi Direksi	35	Buah
33	Kursi putar	17	Buah
34	Kursi rapat	83	Buah
35	Kursi besi metal	11	Buah
36	Kursi tamu	18	Buah
37	Lemari arsip kayu	14	Buah
38	Lemari arsip kaca	1	Buah
39	Rak arsip kayu	5	Buah
40	Rak besi metal	2	Buah
41	Mobil storage	3	Buah
42	Proyektor/infocus+layar	9	Buah
43	Lemari Es	1	Buah
44	Sound system	3	Unit
45	Alat penghancur kertas	4	Buah
46	Alat pemotong kertas	2	Buah
47	Mesin tik	4	Buah
48	Mesin penghitung uang	1	Buah
49	Mesin rumput	3	Buah
50	Racun api	5	Unit
51	Handy Talki	1	Buah
52	GPS	3	Buah
53	Faximili	1	Buah
54	CCTV	1	Unit
55	Absensi/Finger Print	2	Buah
56	Wireless	1	Unit
57	Horizontal Blind (Krag Kayu)/Tirai Kayu	8	Unit

1.2. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

BPKAD mempunyai fungsi melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, BPKAD mempunyai peluang dan tantangan seperti yang tertuang dalam Renstra BPKAD, analisis SWOT yaitu analisis dari *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman/tantangan) yang akan di hadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di masa yang akan datang. Dari hasil analisis ini maka tujuan dan sasaran organisasi dapat direncanakan. Adapun kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman/ tantangan yang akan dihadapi adalah sebagai berikut:

1.2.1. Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strength*)

- 1) Adanya Perda Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Daerah Kabupaten Sintang. Peraturan Bupati tersebut memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang BPKAD Kabupaten Sintang.
- 2) Pola kerja di BPKAD yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
- 3) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf BPKAD sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- 4) Pembiayaan yang cukup untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Sintang sebagai penunjang pelayanan prima.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Belum memadainya jumlah aparatur yang menangani masalah pengelolaan keuangan daerah, maupun pengelolaan aset daerah/kekayaan/barang daerah di BPKAD;
- 2) Masih lemahnya kemampuan aparatur di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah/kekayaan/barang daerah.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen perencanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah/kekayaan/barang daerah.

- 4) Belum optimalnya penerapan anggaran berbasis kinerja dan analisa standar belanja secara menyeluruh.

1.2.2. Lingkungan Eksternal.

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- 1) Adanya komitmen dari Kepala Daerah dalam pencapaian pemerintahan yang baik.
- 2) Adanya peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah/ kekayaan/ barang daerah.
- 3) Perkembangan teknologi informasi pengelolaan keuangan menciptakan berbagai kemudahan dan mendorong perbaikan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Pemberian Opini Auditor Independen (BPK) atas pengelolaan keuangan dan aset daerah/kekayaan/barang daerah

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

- 1) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah/kekayaan/barang yang sering berubah-ubah.
- 2) Belum sinkronnya beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keuangan daerah.
- 3) Kemampuan pengelola keuangan di SKPD dan Pemerintah Desa masih belum memadai.
- 4) Belum lengkapnya dokumen atas aset pemerintah daerah yang ada di beberapa SKPD berakibat pencatatan kekayaan pemerintah daerah menjadi tidak akurat;

Dari analisis SWOT diatas jelas yang menjadi strategic issued adalah faktor kelemahan (weakness).

BAB II PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS BPKAD

2.1.1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk diwujudkan. Visi pada umumnya digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Visi daerah yang dikehendaki oleh *stakeholders* di Kabupaten Sintang dalam periode 2016-2021.

Dalam perumusannya, visi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan keinginan luhur rakyat Kabupaten Sintang untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, memperhatikan isu-isu strategis dalam lima tahun mendatang, serta dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025 dengan Visi “KABUPATEN SINTANG MAJU, MANDIRI, dan SEJAHTERA”. Berdasarkan hal itu, maka Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELEGIOUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021”

b. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut;

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.

3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

A.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD

Sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Sintang yang ke enam yaitu : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dapat dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD sebagai berikut :

Tabel VIII
Keterkaitan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
1.	Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan	Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD 2. Opini WTP dari BPK terhadap laporan keuangan daerah

A.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Sintang yang ke enam yaitu : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dapat dijelaskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah BPKAD sebagai berikut :

Tabel IX
Keterkaitan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

N O	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3		4
1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan	Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun APBD sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan diperolehnya WTP.3. Pengawasan internal, eksternal, dan fungsional dalam upaya pembinaan dan pencegahan tindak pidana korupsi

A. PERJANJIAN KINERJA

B.1 Pengertian

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

B.2 Tujuan Perjanjian Kinerja

Tujuan dari dibuatnya Pejanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*). Sarana untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan Penetapan Kinerja Tahun 2019 yakni program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan 8 program 93 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13. 214.745.407,00. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut BPKAD menetapkan rencana kerja melalui beberapa program dan kegiatan yang ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja (sebagaimana terlampir).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan/target dengan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, hal ini dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, hal ini dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Nilai capaian kinerja dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- 70 s/d 85 : Berhasil
- 55 s/d 70 : cukup berhasil
- 0 s/d 55 : tidak berhasil

Mewujudkan cita – cita melalui visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sintang, BPKAD Kabupaten Sintang selalu mempunyai target kinerja bahwa dalam pengelolaan keuangan dan aset setiap tahunnya harus lebih baik, penyelesain laporan pertanggungjawaban dan penyampaian laporan keuangan OPD harus benar dan tepat waktu sehingga laporan keuangan daerahpun tepat waktu. Pencapaian kinerja sasaran BPKAD Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel X
Perbandingan antara Target dan Realisasi
Capaian Kinerja BPKAD Kabupaten Sintang Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	%
1	2	3	4	5	6
1.	Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah	1. Tingkat ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
		2. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	Pra Audit	100%

Tabel XI
Perbandingan antara target dan realisasi
Capaian Kinerja BPKAD Kabupaten Sintang Tahun 2017,2018,2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			Target 2020
			2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah	1 Tingkat ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

		2	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	Pra Audit	WTP
--	--	---	--	-----	-----	-----------	-----

Tabel XII
Perbandingan antara target dan realisasi
Capaian Kinerja Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Sintang
Tahun 2016-2021

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI				Target 2020 - 2021	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah	1 Tingkat ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		2 Opini dari BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	Pra Audit	WTP	WTP

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang menetapkan Perjanjian Kinerja dengan 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari kedua indikator di atas realisasinya telah sesuai dengan target yang ditentukan. Adapun yang menjadi faktor penunjang dari keberhasilan tersebut adalah :

a. Penetapan APBD Kabupaten Sintang

Penyusunan APBD Kabupaten Sintang setiap tahun sudah teragenda dalam Rencana Kerja tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang terdiri atas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan satu tahun. Sampai saat ini proses penyusunan Raperda APBD dan penetapan APBD Kabupaten Sintang selalu tepat waktu. Demikian pula halnya dengan tahun – tahun yang telah lalu proses penyusunan RAPBD Kabupaten

Sintang selalu diawali dengan penyusunan RKA OPD yang dijadwal pada minggu pertama bulan Juli dan selanjutnya bulan September pembahasan dengan DPRD Kabupaten Sintang dilanjutkan dengan penetapan Perda APBD kabupaten Sintang paling lambat akhir bulan November setelah di evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

b. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Saat ini sedang proses pra audit / audit pendahuluan sampai dengan minggu kedua Maret /2019. Dalam hal ini BPKAD Kabupaten Sintang pada tahun ini mempunyai target mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Kalimantan Barat untuk ketujuh kalinya, setelah tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018.

Analisis penyebab keberhasilan dari pencapaian indikator kinerja utama ini adalah :

1. Didukung dengan hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf BPKAD, antar OPD dan legislatif sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman,
2. Adanya komitmen dari Kepala Daerah dalam pencapaian pemerintahan yang baik, peraturan – peraturan yang jelas tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah,
3. Pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis sistem informasi (komputerisasi) sehingga mempermudah dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah,
4. Mengikutsertakan PNS pada pelatihan – pelatihan/bimtek dan melaksanakan kaji terap sendiri/mengikuti kaji terap yang dilaksanakan oleh OPD lain.

Hambatan dalam pencapaian kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Data Laporan Keuangan dan Aset antara OPD yang telah diinput ke Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (Simral) dan SIMBADA untuk beberapa OPD belum sinkron sehingga perlu rekonsiliasi data antara OPD yang bersangkutan dengan BPKAD Kabupaten Sintang.
2. Belum terintegrasinya Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIMBADA) dengan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (Simral) secara online sehingga menyebabkan lambannya penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sintang terutama untuk menyusun saldo awal neraca Restatement per 1 Januari 2019 terhambat.

3. Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (Simral) yang belum sempurna untuk diterapkan pada laporan keuangan berbasis akrual.
4. Adanya data hibah pemerintah pusat kepada yang tidak masuk dalam laporan operasional di neraca karena belum disampaikan.
5. Adanya piutang PBB (Pajak Bumi Bangunan) sektor pedesaan dan perkotaan dan piutang lainnya belum di input.

Upaya / strategi pemecahan masalah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Rekonsiliasi data laporan keuangan dengan OPD.
2. Melakukan integrasi Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIMBADA) dengan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (Simral) secara online untuk percepatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
3. Penyempurnaan untuk data dasar OPD dalam Sistem Aplikasi Laporan Keuangan dan selanjutnya dapat disesuaikan dengan data manual.
4. OPD yang menerima hibah dari Pemerintah Pusat harus segera menyampaikan data bantuan hibah pusat tersebut kepada BPKAD Kabupaten Sintang untuk diinput ke dalam aplikasi SIMBADA.
5. Bappenda selaku OPD pengelola piutang PBB sektor pedesaan dan perkotaan dan piutang lainnya harus segera menyelesaikan input data tersebut, karena merupakan bagian yang tidak terpisah dengan dengan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Sintang.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan. Setiap program/kegiatan yang terdapat pada dokumen – dokumen perencanaan mempunyai target yang telah ditetapkan dan semuanya saling keterkaitan dan mendukung untuk pencapaian pernyataan kinerja. Untuk mencapai itu, BPKAD mempunyai 8 program dan 93 kegiatan seperti pada tabel perbandingan dan realisasi TA 2019.

Untuk efisiensi penggunaan sumber daya. BPKAD dengan didukung semua sumber daya manusia yang sangat terbatas, dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai dan berfungsi, pendanaan yang tersedia alhasil terget kinerja tercapai dan adanya tanggungjawab, kerjasama ekstra keras dan komitmen semua pegawai BPKAD untuk melaksanakan tupoksi dan menyelesaikan permasalahan yang ada secara bersama – sama.

C. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan BPKAD mempunyai 8 program dan 92 kegiatan dengan nilai pagu anggaran untuk belanja langsung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.13.214.745.407,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.149.727.241,00 atau 84,37 %. Perbandingan tersebut secara rinci dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran pada Tabel XIII.

Tabel XIII
Realisasi Anggaran Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	34.211.948.585,00	2.933.018.844,98	(31.278.929.740,02)	8,57
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.500.000.000,00	0,00	(10.500.000.000,00)	0,00
41301	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah	10.500.000.000,00	0,00	(10.500.000.000,00)	0,00
4130101	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD	10.500.000.000,00	0,00	(10.500.000.000,00)	0,00
414	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	23.711.948.585,00	2.933.018.844,98	(20.778.929.740,02)	12,37
41403	Penerimaan Jasa Giro	6.761.782.036,00	439.382.769,92	(6.322.399.266,08)	6,50
4140301	Jasa Giro Kas Daerah	6.761.782.036,00	432.971.129,71	(6.328.810.906,29)	6,40
4140302	Jasa Giro Bendahara	0,00	6.411.640,21	6.411.640,21	#####
41404	Pendapatan Bunga	8.000.000.000,00	2.034.931.492,01	(5.965.068.507,99)	25,44
4140401	Pendapatan Bunga Deposito	8.000.000.000,00	2.034.931.492,01	(5.965.068.507,99)	25,44
41405	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00
4140502	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00
41413	Pendapatan dari Pengembalian	4.550.000.000,00	387.096.927,00	(4.162.903.073,00)	8,51
4141303	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4.550.000.000,00	24.749.624,00	(4.525.250.376,00)	0,54
4141306	Pendapatan Dari Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	0,00	362.347.303,00	362.347.303,00	#####
41419	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	4.385.166.549,00	71.607.656,05	(4.313.558.892,95)	1,63
4141901	Penerimaan Collection Fee	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00
4141902	Lain - Lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	4.355.166.549,00	71.607.656,05	(4.283.558.892,95)	1,64
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	34.211.948.585,00	2.933.018.844,98	(31.278.929.740,02)	8,57
5	BELANJA DAERAH				
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.902.715.780,00	4.296.551.935,00	(606.163.845,00)	87,64
511	Belanja Pegawai	4.902.715.780,00	4.296.551.935,00	(606.163.845,00)	87,64
51101	Gaji dan tunjangan	3.372.995.780,00	3.029.676.935,00	(343.318.845,00)	89,82
5110101	Gaji pokok PNS/uang representasi	2.409.564.300,00	2.303.769.400,00	(105.794.900,00)	95,61

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5110102	Tunjangan keluarga	315.916.000,00	242.155.580,00	(73.760.420,00)	76,65
5110103	Tunjangan jabatan	211.650.000,00	191.590.000,00	(20.060.000,00)	90,52
5110105	Tunjangan fungsional umum	97.000.000,00	77.025.000,00	(19.975.000,00)	79,41
5110106	Tunjangan beras	179.720.480,00	128.907.600,00	(50.812.880,00)	71,73
5110107	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	10.000.000,00	1.593.632,00	(8.406.368,00)	15,94
5110108	Pembulatan gaji	156.283,00	34.450,00	(121.833,00)	22,04
5110109	Jaminan Kesehatan	108.988.717,00	65.603.315,00	(43.385.402,00)	60,19
5110122	Jaminan Kematian	25.000.000,00	14.248.470,00	(10.751.530,00)	56,99
5110123	Jaminan Keselamatan Kerja	15.000.000,00	4.749.488,00	(10.250.512,00)	31,66
51102	Tambahan penghasilan PNS	1.529.720.000,00	1.266.875.000,00	(262.845.000,00)	82,82
5110201	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1.529.720.000,00	1.266.875.000,00	(262.845.000,00)	82,82
52	BELANJA LANGSUNG	13.214.745.407,00	11.149.727.241,00	(2.065.018.166,00)	84,37
521	Belanja Pegawai	2.281.352.400,00	2.026.050.770,00	(255.301.630,00)	88,81
52101	Honorarium PNS	1.696.155.000,00	1.467.170.610,00	(228.984.390,00)	86,50
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	203.480.000,00	111.675.250,00	(91.804.750,00)	54,88
5210102	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00
5210104	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	1.476.835.000,00	1.339.655.360,00	(137.179.640,00)	90,71
5210112	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
52102	Honorarium non PNS	545.550.000,00	528.800.000,00	(16.750.000,00)	96,93
5210201	Gaji Pegawai Tidak Tetap	395.400.000,00	395.400.000,00	0,00	100,00
5210204	Honorarium Tim Kegiatan non PNS	107.270.000,00	95.670.000,00	(11.600.000,00)	89,19
5210205	Honorarium Staf Administrasi/Teknis Kegiatan non PNS	42.880.000,00	37.730.000,00	(5.150.000,00)	87,99
52103	Jaminan Kesehatan/Kematian/Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	39.647.400,00	30.080.160,00	(9.567.240,00)	75,87
5210301	Jaminan Kesehatan Pegawai Tidak Tetap	33.023.400,00	27.945.000,00	(5.078.400,00)	84,62
5210302	Jaminan Kematian Pegawai Tidak Tetap	1.656.000,00	1.186.200,00	(469.800,00)	71,63
5210303	Jaminan Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	4.968.000,00	948.960,00	(4.019.040,00)	19,10
522	Belanja Barang dan Jasa	9.247.163.507,00	7.883.474.071,00	(1.363.689.436,00)	85,25
52201	Belanja bahan pakai habis	990.715.847,00	974.931.110,00	(15.784.737,00)	98,41
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	504.112.947,00	496.638.610,00	(7.474.337,00)	98,52
5220102	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	11.906.400,00	11.904.200,00	(2.200,00)	99,98
5220103	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	5.427.000,00	5.427.000,00	0,00	100,00
5220104	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.103.300,00	1.103.300,00	0,00	100,00
5220105	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	73.506.000,00	73.502.000,00	(4.000,00)	99,99
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	394.660.200,00	386.356.000,00	(8.304.200,00)	97,90
52202	Belanja bahan / material	116.583.500,00	109.208.400,00	(7.375.100,00)	93,67
5220201	Belanja bahan baku pembangunan (swakelola)	46.500.000,00	46.452.000,00	(48.000,00)	99,90
5220207	Belanja Bahan Kursus/ Pelatihan	44.833.500,00	40.606.500,00	(4.227.000,00)	90,57
5220209	Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan	4.500.000,00	4.400.000,00	(100.000,00)	97,78
5220210	Belanja Bahan Dekorasi	20.750.000,00	17.749.900,00	(3.000.100,00)	85,54

52203	Belanja jasa kantor	946.090.200,00	801.564.267,00	(144.525.933,00)	84,72
5220301	Belanja telepon/faksimili/Radio	10.008.000,00	3.302.000,00	(6.706.000,00)	32,99
5220302	Belanja Air	30.000.000,00	17.236.093,00	(12.763.907,00)	57,45
5220303	Belanja Listrik	276.000.000,00	242.940.593,00	(33.059.407,00)	88,02
5220304	Belanja Jasa Talk Show (Siaran)/Iklan/pengumuman Media Massa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00
5220305	Belanja Surat Kabar/Majalah	22.500.000,00	21.823.500,00	(676.500,00)	96,99
5220306	Belanja internet/bandwitch	108.000.000,00	68.910.081,00	(39.089.919,00)	63,81
5220307	Belanja Paket/ Pengiriman	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
5220309	Belanja Jasa Administrasi Keuangan/Bank	960.000,00	946.000,00	(14.000,00)	98,54
5220310	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	34.000.000,00	26.650.000,00	(7.350.000,00)	78,38
5220311	Belanja Jasa Tenaga Ahli	200.000.850,00	199.356.000,00	(644.850,00)	99,68
5220313	Belanja Jasa Moderator	12.000.000,00	7.500.000,00	(4.500.000,00)	62,50
5220317	Belanja Jasa Tenaga Tukang	33.200.000,00	13.478.000,00	(19.722.000,00)	40,60
5220330	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	216.121.350,00	199.122.000,00	(16.999.350,00)	92,13
52205	Belanja perawatan kendaraan bermotor	97.800.000,00	87.097.700,00	(10.702.300,00)	89,06
5220502	Belanja Penggantian Suku Cadang	74.500.000,00	74.382.000,00	(118.000,00)	99,84
5220505	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	23.300.000,00	12.715.700,00	(10.584.300,00)	54,57
52206	Belanja cetak dan penggandaan	1.808.250.110,00	1.396.196.090,00	(412.054.020,00)	77,21
5220601	Belanja Penggandaan	1.371.498.850,00	968.876.590,00	(402.622.260,00)	70,64
5220602	Belanja Penjilidan	205.639.500,00	196.220.500,00	(9.419.000,00)	95,42
5220603	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	231.111.760,00	231.099.000,00	(12.760,00)	99,99
52207	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	3.000.000,00	1.760.000,00	(1.240.000,00)	58,67
5220703	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	3.000.000,00	1.760.000,00	(1.240.000,00)	58,67
52211	Belanja makanan dan minuman	387.493.850,00	253.452.200,00	(134.041.650,00)	65,41
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	106.016.450,00	87.506.200,00	(18.510.250,00)	82,54
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	281.477.400,00	165.946.000,00	(115.531.400,00)	58,96
52212	Belanja pakaian dinas dan atributnya	50.765.000,00	50.050.000,00	(715.000,00)	98,59
5221204	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	50.765.000,00	50.050.000,00	(715.000,00)	98,59
52214	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28.400.000,00	28.105.000,00	(295.000,00)	98,96
5221404	Belanja pakaian olahraga	28.400.000,00	28.105.000,00	(295.000,00)	98,96
52215	Belanja perjalanan dinas	3.942.025.000,00	3.380.545.698,00	(561.479.302,00)	85,76
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.072.475.000,00	1.048.573.000,00	(23.902.000,00)	97,77
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.869.550.000,00	2.331.972.698,00	(537.577.302,00)	81,27
52217	Belanja Kursus, Diklat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	112.000.000,00	90.750.000,00	(21.250.000,00)	81,03
5221701	Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	112.000.000,00	90.750.000,00	(21.250.000,00)	81,03
52220	Belanja Pemeliharaan	445.240.000,00	409.049.100,00	(36.190.900,00)	91,87
5222002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	64.240.000,00	64.054.100,00	(185.900,00)	99,71
5222006	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	381.000.000,00	344.995.000,00	(36.005.000,00)	90,55
52221	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00	290.400.000,00	(9.600.000,00)	96,80
5222105	Belanja Jasa Konsultansi Analisa	300.000.000,00	290.400.000,00	(9.600.000,00)	96,80
52225	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	18.800.000,00	10.364.506,00	(8.435.494,00)	55,13
5222501	Belanja Transportasi	11.300.000,00	8.219.506,00	(3.080.494,00)	72,74
5222502	Belanja Akomodasi	7.500.000,00	2.145.000,00	(5.355.000,00)	28,60
523	Belanja Modal	1.686.229.500,00	1.240.202.400,00	(446.027.100,00)	73,55
52312	Belanja modal pengadaan komputer	486.454.500,00	415.833.000,00	(70.621.500,00)	85,48
5231201	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	102.800.000,00	102.520.000,00	(280.000,00)	99,73
5231202	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	120.000.000,00	49.995.000,00	(70.005.000,00)	41,66
5231204	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	263.654.500,00	263.318.000,00	(336.500,00)	99,87
52313	Belanja modal pengadaan mebeulair	390.260.000,00	386.808.400,00	(3.451.600,00)	99,12
5231302	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	150.000.000,00	147.994.000,00	(2.006.000,00)	98,66
5231303	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	42.260.000,00	42.189.400,00	(70.600,00)	99,83
5231307	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	198.000.000,00	196.625.000,00	(1.375.000,00)	99,31
52315	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	49.000.000,00	48.994.000,00	(6.000,00)	99,99
5231508	Belanja Modal Pengadaan Sound System	32.000.000,00	31.999.000,00	(1.000,00)	100,00

5231509	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Musik	17.000.000,00	16.995.000,00	(5.000,00)	99,97
52327	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung	170.365.000,00	169.777.000,00	(588.000,00)	99,65
5232701	Tempat Kerja				
5232701	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung	170.365.000,00	169.777.000,00	(588.000,00)	99,65
52376	Tempat Kerja				
52376	Aset Tidak Berwujud Lainnya	590.150.000,00	218.790.000,00	(371.360.000,00)	37,07
5237601	Software	590.150.000,00	218.790.000,00	(371.360.000,00)	37,07
	JUMLAH BELANJA DAERAH	18.117.461.187,00	15.446.279.176,00	(2.671.182.011,00)	85,26
	SURPLUS / (DEFISIT)	16.094.487.398,00	(12.513.260.331,02)	(28.607.747.729,02)	(77,75)

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 disusun sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selama 1 (satu) tahun, serta dalam rangka mewujudkan *good governance*. Sedangkan tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

Dari pengukuran capaian kinerja Tahun 2019, Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang telah berhasil mencapai target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, yaitu menyusun APBD dengan tepat waktu dan mendapatkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas laporan keuangan daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019.

B. STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Walaupun secara nominatif target IKU BPKAD Tahun 2019 telah tercapai, namun BPKAD tetapkan tetap berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang, dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Pola kerja di BPKAD yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
2. Adanya hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf BPKAD maupun dengan OPD lain dan legislatif sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
3. Pembiayaan yang cukup dan didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Sintang dalam upaya mewujudkan pelayanan prima.

4. Segera menyusun SOP (Standard Operational Prosedure) SKPD sebagai pedoman dan acuan kerja dan pelayanan kepada masyarakat , dan
5. Melakukan penyempurnaan terhadap dokumen – dokumen perencanaan agar selaras satu sama lainnya.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan permasalahan/kendala – kendala tetap tak bisa dihindari namun selalu diupayakan solusi agar tahun – tahun berikutnya dapat lebih baik dan pemberian opini WTP oleh BPK RI menjadi target utama dalam capaian kinerja BPKAD.